

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Sebagai salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia dengan jumlah total sebanyak 245,93 juta jiwa per juni 2024 menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah tersebut setara dengan 87,98% dari populasi di dalam negeri. Dengan jumlah penduduk muslim yang banyak tersebut tentunya memiliki potensi zakat yang besar pula. Fakta tersebut menggambarkan bahwa potensi penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah seharusnya dikelola serta ditingkatkan agar bisa diambil manfaatnya sebagai sarana penunjang kesejahteraan umat atau masyarakat, karena secara harfiah zakat memiliki arti yang sangat baik yaitu pembersihan, penambahan, serta keberkahan (Saputra et al., 2024). Melalui zakat, umat Islam diharapkan dapat membantu sesama muslim yang membutuhkan dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus dikelola serta didistribusikan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat sebagai dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Febri, 2024). Zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama saja tetapi juga sebagai pemurnian harta, dimana zakat sebagai bentuk membersihkan harta dari hak orang lain seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah 9:103).

Pengelolaan zakat di indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat..

Proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, idealnya dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Di Indonesia terdapat dua jenis OPZ yang diakui oleh UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberhasilan pengelolaan zakat oleh BAZNAS sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya para muzakki yaitu mereka yang berkewajiban membayar zakat. Tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi jumlah zakat yang dihimpun. Oleh karena itu, sangat penting bagi BAZNAS untuk terus meningkatkan kepercayaan publik agar potensi zakat yang terhimpun dapat dioptimalkan demi kesejahteraan umat. Berikut data penerimaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Jambi tahun 2020-2024 pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Data Pengumpulan dan Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jambi

No	Tahun	Pengumpulan	Pendistribusian
1	2020	Rp 2,744,287,150.00	Rp 2,985,005,021.00
2	2021	Rp 3,390,697,744.00	Rp 3,179,282,200.00
3	2022	Rp 6,020,369,204.75	Rp 5,345,015,694.00
4	2023	Rp 6,783,392,054.19	Rp 6,039,324,171.00
5	2024	Rp. 11,442,220,280	Rp. 12,012,697,982

Sumber : Baznas Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan dan pendistribusian zakat setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 penerimaan zakat sebesar Rp. 2. 744.287.150.00 dengan pendistribusian sebesar Rp. 2.985.005.021.00 hingga pada tahun 2024 penerimaan dan pendistribusian zakat terus mengalami peningkatan dengan jumlah penerimaan zakat sebesar Rp. Rp. 11.442.220.280 dan pendistribusian sebesar Rp. 12.012.697.982 yang berasal dari beberapa instansi atau lembaga pemerintahan seperti Kesbangpol atau BPSDM

serta dinas-dinas seperti Dinas Kelautan, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya dan juga muzakki perorangan yang membayar secara langsung ke BAZNAS Provinsi Jambi.

Potensi zakat di Provinsi Jambi sesungguhnya sangat besar. Berdasarkan data, dari sekitar Rp. 3 Triliun potensi zakat yang dapat dihimpun BAZNAS Provinsi Jambi, realisasi penghimpunan zakat setiap tahunnya hanya berkisar antara Rp. 80-100 Miliar. Ketua BAZNAS Provinsi Jambi, H. Hasan Basri Husain menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besaar antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunannya, sehingga diperlukan strategi dan optimalisasi dalam pengelolaan zakat agar dapat meningkatkan partisipasi muzakki serta memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di daerah.

Peningkatan penerimaan dan distribusi zakat mencerminkan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga zakat dilakukan dengan amanah. Persepsi dan penilaian muzakki terhadap lembaga sangat bervariasi, tergantung pada pengalaman dan pandangan masing-masing. Salah satu alasan muzakki memilih menyalurkan zakat melalui lembaga zakat adalah karena kepuasan yang didasarkan pada kualitas pelayanan yang diterimanya. Kepercayaan muzakki menjadi faktor kunci dalam membangun loyalitas mereka. BAZNAS Provinsi jambi perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya untuk membentuk persepsi positif dikalangan muzakki, sehingga mereka merasa puas dengan layanan yang diberikan. Semua organisasi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah harus memiliki (*good corporate governance*), yang meliputi akuntabilitas (*accountability*), keterbukaan (*transparency*), independensi (*independency*), tanggungjawab (*responsibility*), dan keadilan (*fairness*). Selain itu suatu lembaga harus patuh terhadap syariah (*shariah compliance*) artinya kegiatan operasi organisasi pengelola zakat harus sesuai ketentuan syariah (Zihanti, 2021).

Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam penghimpunan zakat adalah tata kelola zakat. Tata kelola zakat yang baik mempunyai hubungan yang positif

terhadap kepercayaan masyarakat, sebaliknya pengelolaan zakat yang buruk akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap peran zakat tersebut. Zakat sebagai dana yang dikumpulkan dari masyarakat (publik) harus dikelola dengan transparan dan akuntabel (Fadhil Yuda Sya'bandani, 2024). Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab BAZNAS untuk melaporkan semua kegiatan dan penggunaan dana zakat kepada para muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), serta pihak terkait lainnya. Dengan adanya akuntabilitas, muzakki dapat mempercayai bahwa dana yang disalurkan dikelola dengan benar dan tepat sasaran. Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat menjadi hal yang penting dimana dana zakat merupakan amanah dari masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Lemahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat.

Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam pengelolaan zakat, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan zakat dimana zakat harus dikelola secara melembaga dan professional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan dalam pengelolaan zakat. Akuntabilitas ini dapat diibaratkan sebagai amanah, seperti yang Allah SWT tegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

Artinya : “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya.” (Q.S An-Nisa 4:58)

Saat ini, lembaga-lembaga zakat di Indonesia termasuk BAZNAS telah melakukan perbaikan dalam hal akuntabilitas dan transparansi untuk menumbuhkan kepercayaan public. BAZNAS Provinsi Jambi telah menerapkan transformasi digital untuk meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan yang terperinci dan menyediakan akses yang mudah terhadap data pemanfaatan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian yang bisa diakses oleh public melalui website resmi ataupun sosial media milik BAZNAS Provinsi Jambi.

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua aspek utama dalam membangun kepercayaan publik, termasuk dalam hal pembayaran zakat. Kedua aspek ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat mereka. Akuntabilitas memastikan bahwa lembaga amil zakat bertanggung jawab pada setiap dana zakat yang terkumpul. Dimana muzakki ingin mendapatkan kejelasan tentang bagaimana zakat yang mereka berikan dikelola, dialokasikan, dan dimanfaatkan untuk dapat membantu setiap orang yang membutuhkan.

Transparansi adalah kondisi dimana seluruh tata kelola atau laporan disampaikan secara terbuka dengan menyediakan informasi yang konkret dan relevan, serta memastikan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem pengendalian yang baik. Antara dua pihak, lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal, muzakki atau masyarakat luas (Febri, 2024). Transparansi membantu untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang jujur dan akurat tentang kondisi keuangan dari sebuah organisasi. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al- Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (Q.S Al-Baqarah 2:282)

Dalam ayat ini menegaskan betapa pentingnya sebuah pencatatan dalam transaksi keuangan untuk mencegah adanya kecurangan dan memastikan adanya sebuah kejelasan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagai contoh, BAZNAS menyediakan laporan keuangan tahunan, rincian program, dan publikasi penggunaan dana secara teratur. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hayati (2024) yang dimana variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada Lembaga Pengelolaan Zakat. Dengan adanya penyampaian informasi yang dimiliki secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses oleh muzakki sesuai dengan haknya.

Untuk meningkatkan transparansi, banyak lembaga zakat mulai memanfaatkan teknologi digital untuk pelaporan dan transparansi dana, serta untuk memudahkan muzakki mengakses informasi. Beberapa lembaga juga telah mengimplementasikan prinsip-prinsip seperti “3 A” (Amanah, Akuntabel, Akurat) dalam pengelolaan zakat untuk menjaga kepercayaan publik. Ditahun 2024 penguatan jaringan, pengembangan SDM, dan pemanfaatan IT menjadi fokus utama untuk meningkatkan transparansi di tingkat nasional. (Yessi et al., 2024).

Menurut Ayuningtyas (2020) Transparansi dan akuntabilitas disebut lembaga sangat diperlukan khususnya di lembaga amil zakat dimana untuk menyakinkan para muzakki diperlukan dedikasi tinggi dan profesionalitas dalam pengelolaan dana zakat. Akuntabilitas dan transparansi membentuk lingkaran yang positif dengan semakin tingginya tingkat akuntabilitas dan transparansi, maka semakin besar pula kepercayaan muzakki.

Menurut Qodry (2022) faktor utama yang menjadi pertimbangan muzakki meliputi sikap amanah, profesionalisme, transparansi, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola zakat. Kepuasan muzakki dalam membayar zakat menjadi indikator yang utama dalam pengelolaan zakat dimana, secara umum muzakki menilai pengelolaan zakat di Provinsi Jambi dengan cukup baik. Penilaian positif ini mendorong muzakki untuk menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat.

Religiusitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat. Religiusitas merupakan bentuk penerapan pedoman hidup bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta mempengaruhi keputusan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar zakat. Keyakinan kepada Allah SWT, keinginan untuk patuh pada perintah-Nya, serta konsekuensi sosial yang didasari pengetahuan dan pemahaman yang baik akan membentuk religiusitas muzakki, yang berdampak pada minat mereka untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat. Muzakki diharapkan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan lebih sadar akan pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat. Dengan begitu religiusitas memainkan peran penting dalam mendorong seseorang untuk membayar zakat melalui lembaga zakat (Andi, 2016). Dengan demikian,

semakin tinggi religiusitas seorang muzakki, semakin tinggi pula minat mereka dalam membayar zakat (Roza, 2022). Dengan meningkatkan pemahaman agama, memperkuat ketakwaan, dan memperbaiki kualitas ibadah, diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan kewajiban zakat dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran.

Hasil penelitian dari Syam (2024) menunjukkan bahwasannya variabel religiusitas berpengaruh terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan oleh kesadaran muzakki untuk membayar zakat selain itu juga adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sehingga sebagian besar ASN membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi (2016) dimana penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat di Kabupaten Semarang. Pada penelitian Marimin (2019) menunjukkan hal yang sama dimana variabel religiusitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat yang ada pada Lazis Jateng Cabang Solo. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2023) pada penelitian ini ditemukan bahwasannya variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk membayar zakat. Salah satu penyebabnya dikarenakan tingkat religiusitas masing-masing orang berbeda, sehingga tingkat keputusan membayar zakat belum bisa ditentukan dari religiusitas seseorang. Tingginya tingkat religiusitas seseorang belum tentu menimbulkan kesadaran untuk dapat membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardani (2023) menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Masih banyak muzakki yang mempertanyakan transparansi lembaga-lembaga ini. Meskipun terdapat dugaan bahwa jumlah zakat yang dikelola oleh organisasi tersebut cukup besar, informasi rinci terkait hal tersebut tidak tersedia. Hingga kini, secara nasional belum ada data pasti mengenai pendayagunaan zakat, sebab belum semua BAZ dan LAZ menyertakan laporan dan audit dana dalam laporan keuangan mereka.

Dalam penelitian Zihanti (2021) peneliti menemukan beberapa isu yang menunjukkan bahwa BAZNAS masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Saat ini masih banyak muzakki yang membayarkan zakatnya secara personal atau individu, membayar zakat dari muzakki langsung ke mustahiq (orang yang menerima zakat). Hal ini juga menunjukkan adanya ketidakefektifan jumlah zakat yang terkumpul diantaranya di dasari oleh faktor ketidakpercayaan masyarakat dalam badan pengelola zakat. Hal ini menunjukkan pentingnya dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap penerapan akuntabilitas dan transparansi pada badan pengelola zakat sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mengetahui atas zakat yang dikelola oleh suatu lembaga penyalur.

Penelitian mengenai kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya. Beberapa diantaranya menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor utama yang membentuk kepercayaan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2024) di Lazimu Pasaman Barat yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan unsur religiusitas sebagai variabel penting, padahal dalam konteks zakat, aspek spiritual memiliki pengaruh besar terhadap sikap keagamaan dan kepercayaan individu terhadap lembaga zakat. Penelitian serupa oleh Athifah (2018) di Yayasan PPPA Daarul Qur'an dan oleh Widiastuti (2020) di Surabaya juga membahas faktor akuntabilitas dan transparansi, namun lebih berfokus pada minat muzakki atau lembaga swasta, bukan pada lembaga formal milik pemerintah seperti BAZNAS. Selain itu, Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di daerah lain seperti Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera Barat, sehingga masih terdapat keterbatasan kajian dalam konteks lokal seperti Provinsi Jambi, yang memiliki karakteristik sosial dan keagamaan tersendiri. Seperti penelitian Zihanti (2021) dan Lisiantara (2023) yang masih terbatas secara lokasi (kabupaten/kota) dan juga cakupan variabel nya.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang mencakup aspek wilayah geografis (Provinsi Jambi belum banyak diteliti) dan memiliki cakupan yang lebih luas, objek penelitian (lembaga pemerintah : BAZNAS) dan cakupan variabel (akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas secara simultan), serta penambahan variabel religiusitas sebagai faktor yang belum banyak dikaji secara empiris dalam membentuk kepercayaan muzakki. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam literatur dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, khususnya pada BAZNAS Provinsi Jambi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Religiusitas Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi”*.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki secara signifikan dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi ?
- b. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki secara signifikan dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi ?
- c. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki secara signifikan dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi ?
- d. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, maka Adapun tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi.
- b. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi.
- c. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi.
- d. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas secara simultan terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi.

1. 4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi lembaga zakat di Provinsi Jambi, muzakki dan akademisi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat dan perilaku muzakki serta diharapkan dapat mampu memperkaya kajian empiris mengenai hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan religiusitas dengan tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat melalui penguatan aspek akuntabilitas dan transparansi yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan

membantu dalam pengembangan strategi pengumpulan zakat yang lebih efektif.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pengelolaan zakat dan memiliki kontribusi dalam pengembangan literatur tentang manajemen zakat yang efektif.